



## BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 10 April 2023

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Asosiasi  
Pengusaha  
2. Para Pimpinan Perusahaan  
3. Para Pimpinan BUMN  
4. Masyarakat Kabupaten  
Kebumen

di-

KEBUMEN

SURAT EDARAN

NOMOR 700/3430

TENTANG

LARANGAN PEMBERIAN GRATIFIKASI

TERKAIT HARI RAYA

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, maka dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi terutama terkait dengan hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Berdasarkan Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya."
3. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
4. Pimpinan Asosiasi Pengusaha/Perusahaan/BUMN/Masyarakat di Kabupaten Kebumen diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi/Pegawai/Masyarakat di lingkungan untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara.
5. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



H. ARIE SUGIYANTO, S.H.

TEMBUSAN: Kepada Yth.

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
  2. Menteri Dalam Negeri;
  3. Gubernur Jawa Tengah
-